



Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Gerald Theodorus L.Toruan

Balitbang Kementerian Pertahanan, E-mail: theodorus_recht@yahoo.com

Abstract

Changes in the current spectrum of threats make Indonesia have to redefine national defense. The existence of the 2nd amendment in 1999 made a change in the paradigm of what is defending the country, where in the clause or dictum on efforts to defend the state was excluded from Chapter XII of State Defense article 30 before the amendment into Chapter X Citizens and Residents article 27 after the amendment. The threats that exist today are non-military threats, such as the threat of radicalism, terrorism, hate speech, HOAX, cyber warfare and so on. One way to counter this threat is to defend the country. The defense policy of the Ministry of Defense has drawn criticism from various parties, one of which is criticism of the legal basis for implementing this country's defense. The current laws and regulations are not strong enough to be implemented. The government needs to rethink the implementation of this policy. This research is a qualitative study using a descriptive approach and primary data collection through in-depth interviews with informants who understand or are experts in their fields. The results of this study are the need for the Ministry of Defense to re-evaluate the implementation of state defense policy, this needs to be done so that the implementation of the Ministry of Defense's defense policy can be more perfect in the future.

Keywords: *Juridical Review, State Defense of the Ministry of Defense, Indonesian Law*

Abstrak

Perubahan spektrum ancaman saat ini membuat Indonesia harus meredefinisikan bela negara. Adanya amandemen ke-2 tahun 1999 menjadikan perubahan paradigma apa itu bela negara, dimana pada klausul atau diktum tentang upaya pembelaan negara dikeluarkan dari Bab XII Pertahanan Negara pasal 30 sebelum amandemen ke dalam Bab X Warganegara dan Penduduk pasal 27 setelah amandemen. Ancaman yang ada saat ini adalah ancaman yang bersifat nonmiliter, seperti ancaman radikalisme, terorisme, ujaran kebencian, HOAX, perang siber dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk melawan ancaman ini adalah dengan bela negara. Kebijakan bela negara Kemhan banyak menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya adalah kritik tentang landasan hukum pelaksanaan bela negara ini. Peraturan perundangan yang ada saat ini tidaklah cukup kuat untuk dilaksanakan. Pemerintah perlu memikirkan ulang pelaksanaan dari kebijakan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif serta pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan informan-informan yang mengerti atau pakar di bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya Kemhan mengevaluasi ulang pelaksanaan kebijakan bela negara, hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan kebijakan bela negara Kemhan dapat lebih sempurna di kemudian hari.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Bela Negara Kemhan, Hukum Indonesia*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis saat ini, menjadikan spektrum ancaman yang ada berubah. Ancaman yang bersifat militer dengan cara kekerasan dan perang sudah berganti kepada ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter dapat berupa ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta ancaman yang berkaitan dengan keselamatan umum. Ancaman yang ada saat ini di Indonesia adalah seperti radikalisme, terorisme, narkoba, serangan siber, ujaran kebencian, HOAX, dan lain sebagainya. Ancaman-ancaman ini perlu diwaspadai oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara untuk mencegah agar ancaman ini tidak berkembang di Indonesia adalah dengan bela negara.

Fenomena di atas yang telah disebutkan mengharuskan negara Indonesia mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan bela negara. Perubahan paradigma tentang bela negara ini dapat merujuk kepada amandemen ke II UUD'1945 pada tahun 1999, dimana pada klausul/diktum tentang upaya pembelaan negara dikeluarkan dari Bab XII Pertahanan Negara pasal 30 (UUD 1945 sebelum amandemen), ke dalam Bab X Warganegara dan Penduduk pasal 27 (setelah amandemen). Berpindahnya klausul/diktum tentang upaya pembelaan negara ke dalam Bab X Warganegara dan Penduduk pasal 27 tersebut dapat dimaknai bahwa bangsa dan negara Indonesia memiliki paradigma baru bahwa upaya pembelaan negara tidak bisa hanya dipahami berdasarkan spektrum ancaman militer maupun dimensi pertahanan saja, namun harus juga dipahami bahwa ada ancaman nonmiliter yang akan membahayakan negara.

Kebijakan bela negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan saat ini banyak menuai pro dan kontra. Salah satu aspek yang menuai kritikan adalah mengenai landasan hukum pelaksanaan kebijakan ini. Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa program pemerintah seperti Bela Negara harus diatur melalui regulasi setingkat Undang-Undang. Perkembangan saat ini Bela Negara sudah masuk dalam rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), dimana dalam RUU ini merupakan simplifikasi dari 3 materi, yaitu Bela Negara, Komponen Cadangan dan Komponen Utama. Pembahasan pada tingkat harmonisasi telah selesai pada tanggal 16 Oktober 2017 di Kementerian Hukum dan Ham, RUU PSDN diupayakan masuk dalam prolegnas 2018 tetapi pada kenyataannya hingga saat ini RUU ini belum sesuai harapan. Di dalam RUU ini dibahas mengenai Bela Negara, dimana RUU ini diharapkan bisa menjawab kritik dari semua kalangan terkait dengan landasan hukum pelaksanaan Bela Negara Kementerian Pertahanan.

Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan istilah diskresi (*diskresionare power*) atau *freies ermessen*. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah "keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".

Hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara yang salah satunya melalui bela negara secara jelas telah diatur dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa : "Setiap warga

negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945, menegaskan "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dan pengertian kebijakan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu juga diketahui bagaimana perspektif hukum Indonesia terhadap kebijakan bela negara Kemhan.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas permasalahan yang coba didekati dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis kebijakan bela negara Kementerian Pertahanan dalam perspektif hukum Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, di mana merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹ Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana menurut Strauss dan Corbin dalam buku Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu" mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama (*central phenomenon*) yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang, implementasi hukum terhadap kebijakan bela negara Kemhan. Adapun informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Staf Ahli Setjen Wantannas;
- 2) Asdep 4/VI Kesbang Kemenko Polhukam;
- 3) Kasubdit Lingdik Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan;
- 4) Staf khusus Komisi I DPR RI;
- 5) Direktur Riset SETARA Institut;

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, 1998, h. 63

² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005, h. 21

³ John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* Edisi 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

- 6) Pusat Hukum Tata Negara UI;
- 7) Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unpar;
- 8) Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unpad.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Bela Negara Kementerian Pertahanan dalam Perspektif Hukum Indonesia

Beberapa dekade yang lalu, spektrum ancaman yang dianggap dapat menghancurkan atau membubarkan suatu negara hanya bersifat militer saja, sekarang ini sudah berubah sudah tidak lagi dengan militer. Hal yang dapat menghancurkan atau membubarkan suatu negara bukan hanya berasal dari ancaman militer, tetapi juga bisa spektrum ancaman yang berjenis nonmiliter, antara lain dalam bentuk gerakan separatis, gerakan terorisme lokal dan internasional, konflik komunal berdasar SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), diseminasi dan penetrasi ideologi dan budaya asing, korupsi, kemiskinan kronis, perdagangan manusia (*human trafficking*), perusakan alam dan lingkungan hidup yang mengakibatkan perubahan iklim (*climate change*), wabah penyakit (*health pandemic*), keruntuhan ekonomi dan krisis keuangan, gangguan kejahatan dan serangan siber. Bahkan saat ini juga berkembang spektrum ancaman yang merupakan gabungan dari keduanya (militer dan nonmiliter) yang saat ini dikenal sebagai ancaman hibrida.⁴

Fenomena tersebut di atas mengharuskan pemerintah mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan Bela Negara. Perubahan paradigma tentang bela negara ini sebenarnya dapat merujuk pada amandemen ke II UUD 1945 pada tahun 1999, dimana klausul atau diktum tentang upaya pembelaan negara dikeluarkan dari Bab XII Pertahanan Negara pasal 30 (UUD 1945 sebelum amandemen) ke dalam Bab X Warga Negara dan Penduduk pasal 27 (setelah amandemen).

Perpindahan klausul atau diktum tentang upaya pembelaan negara ke dalam Bab X Warga Negara dan Penduduk pasal 27 tersebut dapat dimaknai bahwa bangsa dan negara Indonesia memiliki paradigma baru bahwa upaya pembelaan negara tidak bisa hanya dipahami berdasarkan spektrum ancaman yang semakin militer maupun dimensi pertahanan saja, namun harus juga dipahami berdasarkan perkembangan spektrum ancaman yang semakin multidimensi yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, hukum dan teknologi informasi.

Paradigma baru tentang bela negara ini memiliki pemahaman yang lebih luas dimana setiap warga negara Indonesia harus mampu melaksanakan upaya bela negara yang tidak harus selalu dalam dimensi militer atau pertahanan, namun sesuai dengan profesi atau bidang tugasnya masing-masing dalam rangka ketahanan nasional.

Merujuk pada amanat Presiden RI Joko Widodo pada perayaan Hari Bela Negara 19 Desember 2014 dikatakan bahwa: "Saat ini, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, sifatnya sudah multidimensi. Itu artinya, ancaman tidak lagi bersifat konvensional atau fisik semata akan tetapi sudah berkembang, baik fisik maupun non fisik. Ancaman berkembang menjadi bersifat multidimensi karena karakter ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.

⁴ Hasil wawancara dengan Mayjen TNI Toto Siswanto (Staf Ahli Bidang Hankam Setjen Wantannas) dan Kolonel (Tek) B.D.O. Siagian (Han), 16 April 2018.

Sehingga hal ini mengharuskan kita untuk mendefinisikan ulang apa yang kita maksud dengan Bela Negara”

“Bela Negara mempunyai spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya, bisa dilakukan oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi: mulai dari petani, buruh, profesional sampai dengan pedagang, yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi warga negara.”

Tidak hanya berhenti di amanat Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa tantangan dan ancaman yang ada sekarang ini bersifat multidimensi, di tahun 2017 Presiden RI Joko Widodo dalam amanat Peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2017 juga mengatakan hal yang sama yakni: “Pada momentum peringatan hari Bela Negara hari ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam pembelaan negara. Di era ketergantungan terhadap teknologi informasi telah membawa kita semua pada cara pandang kita terhadap berbagai kemungkinan ancaman. Memasuki era milenium ini, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah maupun keselamatan segenap bangsa tidak lagi bersifat tradisional atau ancaman militer, tetapi sudah bersifat multidimensioanal dan berada di setiap lini kehidupan. Oleh karena itu, bentuk aktualisasi kecintaan kepada tanah air atau patriotisme dan nasionalisme sudah barang tentu jauh berbeda dengan era perjuangan para pendahulu kita, karena bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi pun berbeda.

Sementara itu dalam amanat Presiden RI Joko Widodo pada saat peringatan Hari Bela Negara tahun 2018 dikatakan bahwa:

“Bela Negara tidak bisa hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi. Bela Negara tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara saja, tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh segenap elemen bangsa. Bela Negara merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, dunia pendidikan, media, hingga tokoh pemuda dan tokoh agama, untuk memberikan sumbangsih kepada negara melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Seluruh warga negara dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap dapat memberikan sumbangsihnya dalam Bela Negara. Kesadaran Bela Negara yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, harus tertanam dalam jiwa dan raga segenap Bangsa Indonesia sejak dini melalui pendidikan serta Aksi Nasional Bela Negara di berbagai bidang.”

Payung hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, antara lain:

- 1) UUD 1945:
 - a. Pasal 27 ayat (3) :

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
 - b. Pasal 30 ayat (1):

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

- c. Pasal 30 ayat (2):
 “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6b: “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat (1): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat (2): “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan kewarganegaraan;
 - b. Pelatihan dasar kemiliteran;
 - c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib;
 - d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
 - 5) Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2014-2019, salah satunya melaksanakan arah kebijakan meningkatkan kesadaran, sikap dan perilaku bela negara di masyarakat, yang ditempuh melalui strategi pendidikan bela negara.
 - 6) Perpres Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019, pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental, diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap WNI.

Peraturan Teknis Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Kementerian Pertahanan:

- 1) Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1185/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Buku Penyelenggaraan PKBN bagi WNI di Luar Negeri;
- 2) Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1184/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Materi PKBN bagi Guru SMA/SMK/MA;
- 3) Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1183/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Materi PKBN bagi Guru SMP/MTs;
- 4) Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1182/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pengukuran PKBN;
- 5) Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1181/M/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Penyelenggaraan PKBN;
- 6) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Pakaian Seragam Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara;
- 7) Peraturan Sekjen Kemhan Nomor 11 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Brevet Bela Negara.

Landasan kebijakan bela negara Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 serta Perpres Nomor 97 tahun 2015 sudah cukup, akan tetapi pada tahap yang bersifat teknis diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjabarkan dalam pasal per pasal yang ada di dalam undang-undang sehingga dapat menjadi payung hukum terlaksananya kegiatan pembinaan kesadaran bela negara. Saat ini Kemhan sedang menyusun RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang di dalamnya memuat bab tentang Bela Negara.

Bela negara masih menimbulkan miskonsepsi di masyarakat, kondisi ini membuat masyarakat takut akan bela negara yang identik dengan militeristik, kemudian belum adanya konsep yang jelas dan baku akan bela negara dari Kemhan sehingga menimbulkan pertentangan dari masyarakat umum. Kementerian dan lembaga harus membuat konsensus bersama terkait dengan bela negara, karena di setiap kementerian dan lembaga juga memiliki program-program bela negara, seperti contoh program bela negara di Kementerian Dalam Negeri dan di Kementerian Pendidikan mereka melakukan program bela negaranya sesuai dengan tugas pokok masing-masing instansi. Konsensus bersama ini diharapkan dapat merumuskan apa itu bela negara, siapa dan bagaimana pelaksanaannya.

Penyelenggaraan kebijakan dan program bela negara Kemhan dipandang sebagai sebuah kebijakan yang tidak memiliki dasar yang kuat, dalam artian tidak ada payung hukum yang jelas akan bela negara ini.

Bela negara yang ada di Undang-Undang Pertahanan belum disebutkan dengan jelas apa itu yang dimaksud dengan Bela Negara. Definisi ini harus segera dirumuskan agar tidak terjadi mispersepsi di masyarakat, kemudian setelah ada rumusan yang tepat akan pengertian bela negara barulah disusun prosedur dan mekanis terkait kebijakan ini, yang di mana isi dari prosedur mekanis ini adalah berupa; *grand design, output, outcome*, anggaran, sumberdaya, cara perekrutan, model yang akan digunakan, jangka waktu pelaksanaan dan peraturan teknis pelaksanaannya.

Dalam rangka mendegarkan pendapat para ahli terkait dengan bela negara, maka Kemhan harus rajin mengadakan acara dengar pendapat dengan pihak akademisi dan praktisi khususnya yang mengerti masalah peraturan perundang-undangan demi terwujudnya aturan hukum tentang bela Negara.

Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) dikenal dengan istilah diskresi (*diskresionare power*) atau *freies ermessen*. Diskresi berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah "Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".

Kebijakan bela negara merupakan salah satu bentuk kebijakan umum dari pemerintah di sektor pertahanan. Bela Negara dapat dinilai merupakan salah satu dari upaya kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan pertahanan negara yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Perpres ini menyebutkan bahwa ada enam kebijakan pokok Presiden di sektor pertahanan, yaitu:

- a) Kebijakan pembangunan;
- b) Pemberdayaan;
- c) Pengerahan;
- d) Kekuatan;
- e) Regulasi;
- f) Anggaran serta pengawasan.

Pada konteks pemberdayaan, pemerintah bertekad mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan secara terpadu dengan melibatkan seluruh warga

negara. Tujuannya adalah pemerintah ingin warga negara selalu siap dioperasionalkan. Pasal 3 Perpres 97/2015 mengatur bahwa seluruh kebijakan umum pertahanan negara akan menjadi dasar bagi Kemhan untuk menetapkan program penyelenggaraan pertahanan.

Posisi kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara adalah untuk kepentingan umum atau pelayanan publik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak secara cepat seperti; (1) peraturan mengenai hal tersebut belum ada; (2) peraturan ada tapi tidak memadai; atau (3) peraturan ada tapi perlu ada penyelesaian yang bertentangan dengan peraturan yang ada tersebut.

Analisis implementasi kebijakan bela negara Kemhan dalam perspektif hukum Indonesia dalam hal ini hukum yang digunakan adalah Hukum Administrasi Negara. Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa ruang lingkup Hukum Administrasi Negara adalah:

- 1) Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada Administrasi Negara;
- 2) Hukum tentang organisasi dari Administrasi Negara;
- 3) Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari Administrasi Negara yang bersifat yuridis;
- 4) Hukum tentang sarana-sarana dari Administrasi Negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.⁵

Sementara itu Hukum Administrasi Negara menurut Prajudi dalam bukunya dikatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.⁶

Dalam sistematika ilmu hukum, Hukum Administrasi Negara termasuk ke dalam hukum publik dan merupakan bagian daripada Hukum Tata Negara. Menurut sejarahnya sebelum abad 19 Hukum Administrasi Negara menyatu dengan Hukum Tata Negara dan baru pada abad ke-19 Hukum Administrasi Negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu hukum tersendiri. Kemudian, pada pertengahan abad 20 Hukum Administrasi Negara berkembang dengan pesat sebagai akibat tuntutan timbulnya negara hukum modern (*welfarestate*) yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Menurut Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan di atas, agar kebijakan bela negara Kemhan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan perspektif hukum Indonesia pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemhan dapat mengambil langkah-langkah strategis ke depan sebagai berikut:

- a) Kemhan bersama dengan kementerian/lembaga lain harus memiliki konsensus bersama mengenai definisi bela negara, sumber daya bela negara, tujuan bela negara, sasaran yang akan ditempuh, penganggaran bela negara, persyaratan bela negara, rekrutmen bela negara model bela negara yang akan digunakan di Indonesia dan aturan hukum turunan bela negara.
- b) Adanya perubahan spektrum ancaman saat ini, Kemhan harus mendesain ulang kebijakan bela negara yang bersifat kekinian. Pandangan masyarakat luas terkait dengan bela negara bersifat militeristik masih terjadi, terbukti dengan wawancara

⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1981.

⁶ *Ibid.*

dengan para informan yang mengatakan bahwa bela negara tidak melulu dengan jalan militeristik, Kemhan perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.

- c) Pelaksanaan kebijakan bela negara tidak bisa bersifat instan, kebijakan ini harus terjalin terus menerus dan menjadi sebuah program yang berkesinambungan. Di dalam Inpres tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara dikatakan bahwa saat ini Setjen Wantannas dijadikan koordinator dalam pelaksanaan bela negara. Kemhan harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan stakeholder lain yang terkait dengan bela negara.

Menurut Hukum Administrasi Negara maka apabila dimatrikskan agar kebijakan bela negara Kemhan dapat sesuai dengan perspektif hukum Indonesia maka sebagai berikut:

Aturan Hukum	Organisasi	Aktivitas	Sarana dan Prasarana
Undang-Undang yang ada saat ini terkait dengan bela negara belum bisa dijadikan landasan hukum pelaksanaan kebijakan bela negara, di dalam UUD 1945 telah terjadi beberapa kali amandemen dan di amandemen ke 2 pasal yang terkait dengan bela negara dikeluarkan dari bab XII menjadi ke bab X yang mengatur tentang warga negara dan penduduk.	Kementerian Pertahanan saat ini menurut Inpres 7/2018 sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai satu-satunya kementerian yang mengatur masalah bela negara. Di dalam Inpres 7/2018 dikatakan bahwa Setjen Wantannas sekarang berfungsi sebagai koordinator dan pengawas semua kegiatan yang berkaitan dengan bela negara.	Kementerian Pertahanan bersama-sama dengan kementerian/lembaga lain menyinergikan program-program untuk menyukseskan Rencana Aksi Nasional Bela Negara.	Kemhan memaksimalkan Pusdiklat Bela Negara sebagai sarana untuk membentuk kader-kader bela negara.

	Direktorat Bela Negara saat ini harus memformulasi ulang kegiatan bela negara sesuai dengan amanat Inpres 7/2018		
--	--	--	--

Kebijakan Bela Negara Kemhan selama ini belum sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang ada di Indonesia, kemudian Kemhan belum memiliki *grand design* yang jelas akan kebijakan bela negara ini, belum adanya *output* dan *outcome* yang akan dicapai, lingkungan masyarakat yang masih banyak belum mengerti apa itu bela negara.

4. Kesimpulan

Tinjauan Yuridis kebijakan bela negara Kemhan dalam perspektif hukum Indonesia dalam hal ini hukum yang digunakan adalah Hukum Administrasi Negara (HAN) maka menurut HAN kebijakan bela negara Kemhan tidaklah cukup kuat untuk dijalankan, masih banyak kekurangan-kekurangan dari aspek legalitas pelaksanaan, selain itu ada juga aspek-aspek yang perlu diperbaiki seperti; Pertama, menyakinkan parlemen akan pentingnya bela negara ini; Kedua, Kemhan belum bisa secara jelas menjelaskan *grand design* bela negara, ini terbukti pada saat peneliti mewawancarai salah satu pejabat di lingkungan Direktorat Bela Negara Ditjen Potan Kemhan; Ketiga, Kemhan tidak bergerak cepat mengajukan Perpres/Inpres Bela Negara kepada Presiden Joko Widodo, Inpres Rencana Aksi Nasional Bela Negara saat ini sudah terbit dan sebagai inisiatornya adalah Setjen Wantannas; dan Keempat, Kemhan perlu mengundang para ahli, akademisi ataupun praktisi untuk dengar pendapat dalam rangka mendefinisikan bela negara.

Daftar Pustaka

Buku:

Creswell, J.W, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* Edisi 4, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016.

Nazir, M., *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, 1998.

Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005.

Jurnal :

- Abba Gabrilin, "Program Bela Negara Dinilai Belum Memiliki Landasan Hukum".
<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/10/15570751/program.bela.negara.dinilai.belum.memiliki.landasan.hukum> . diakses tanggal 15 Februari 2018.
- Esthi Maharani, "Bela Negara Belum Jadi Kewajiban".
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/10/20/nwhfbb335-bela-negara-belum-jadi-kewajiban> . Diakses tanggal 15 Februari 2018.
- Saut P. Panjaitan, Makna dan Peranan Freis Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara. UNISIA 10.XI.IV.1991. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/586>

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP.,M.M (Staf Ahli Bidang Hankam Setjen Wantannas) dan Kolonel (Tek) B.D.O. Siagian, S.E.,M.Si (Han), 16 April 2018